

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDes 2023
DESA AMPEL



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL
2023

**PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR : 08 TAHUN 2022**

TENTANG

APBDes 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL**



KEPALA DESA AMPEL

PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
Dan
KEPALA DESA AMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENJADI PERATURAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ampel Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.827.897.218,00
2. Belanja Desa	Rp.	4.344.349.088,00
Surplus/Defisit	Rp.	515.717.366,97
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Dana Lain – Lain	Rp.	10.555.104,00
Kegiatan Dana BKK	Rp.	512.700.000,00
Bunga Bank	Rp.	2.462.352,97
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Penyertaan Modal Desa	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	515.717.366,97
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

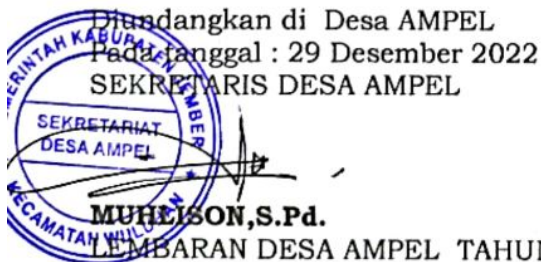
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ampel

Ditetapkan di : Desa Ampel

Pada tanggal : 29 Desember 2022

Kepala Desa Ampel



LEMBARAN DESA AMPEL TAHUN 2022 NOMOR 08

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 76/35.09.11.2002/2022

Nomor : 09 /BPD.APL/XII/2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SHOLEH : Kepala Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Ampel yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. BUYADI Ketua BPD Desa Ampel

MUHDIN MUTTAQIN Sekretaris BPD Desa Ampel

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Ampel



Ketua BPD Ampel

BUYADI

Sekretaris Ketua BPD Ampel ,

MUHDIN MUTTAQIN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA (MUSDES)**TENTANG****ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)****PEMERINTAH DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN****TAHUN ANGGARAN 2023**

ggal : 29 Desember 2022

ipat : Balai Desa Ampel

NAMA	JABATAN	TANDA	TANGAN
Pino Dwi R.	K. Pemerintahan	1	
Emang Sh.	BPD.		2
SUPRIYANI	BPD.	3	
MUHAMMAD NOVITA	PLD		4
MUJAYIN ASHARI	BPD	5	
SUPRIYANTO	BPD		6
MURFAKIN	BPD	7	
Sundaryanto	Staf kaw kem		8
H. Sholeh	Kasub. Thupel	9	
M. KHOLIKUDIN	Operator Desa		10
M. LUTFI SULISTYOHADI	Kasi Pelayanan.	11	
M. Abdul Rohman Eferdi	Kasi Kesra		12
Ami Zam Zam	Kaw kem	13	
KARTIKO BABASWIRI	KAW. TU		14
Muhammad Kholil	Kaw perancangan	15	
MUHLISON.	Sekdes.		16
SRI LESTARI	PKK.	17	
Supriyanto.	LPM		18
Nanda Sabila	Kasun	19	
Bima Setyawan Saka	Kasun		20
Buyadi	Kep. DPD	21	
MUHDIN MUTAQIN	Sek. BPD		22
Mispan	BBB	23	
Dwi Wahyuningtyas	Kasun		24
Irfan Eppendy	Kasun	25	



Pimpinan Musyawarah,
Ketua BPD Ampel

BUYADI

- m). Pemeliharaan Jembatan Desa
- n). Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong dan Slokan)
- o). Rehabilitasi / Pembangunan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
- p). Lain -lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b). Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat dan Keagamaan
- c). Lain – lain sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- d). Pembinaan LPMD dan Karang Taruna.
- e). Operasional PKK
- f). Pembinaan Karang Werda

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Penguat Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- b). Pemeliharaan Saluran Irigasi
- c). Pembangunan Saluran Irigasi dan Tersier Sederhana
- d). Lain – lain sub bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak / Operasional Griya Asih

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). Penyelenggaraan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
- b). BLT DD

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA AMPEL

- | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : BUYADI | (.....) |
| 2. Sekretaris | : MUHDIN MUTTAQIN | (.....) |
| 3. Anggota | : AHMAD MUZAKI | (.....) |
| 4. Anggota | : SUPIYANTO | (.....) |
| 5. Anggota | : NUR YAKIN | (.....) |
| 6. Anggota | : ENDANG SRI AMININGSIH | (.....) |
| 7. Anggota | : MUZAYIN AZHARI | (.....) |
| 8. Anggota | : SUPRIYANI | (.....) |
| 9. Anggota | : MUHAMMAD MUHDOR | (.....) |

PERSETUJUAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
DAN
KEPALA DESA AMPEL**

NOMOR : 15 TAHUN 2022

NOMOR : 08 TAHUN 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
DAN
KEPALA DESA AMPEL**

Menimbang : Bahwa dalam rangka Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu memberikan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dimaksud dengan Keputusan Permasyarakatan Desa (BPD) Ampel.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Pagu Anggaran yang berasal dari Dana Desa 2023 Tanggal 16 Desember 2022.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021
4. Peraturan Bupati Jember Nomor : 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagaian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Bupati jember Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ampel (Lembaran Desa Tahun 2019)
7. Peraturan Desa Ampel Nomor : 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Des) Desa Ampel Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Desa Ampel Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Persewaan Tanah Kas Desa Ampel tanggal 16 Desember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA AMPEL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

Pasal 1

Peraturan Desa yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Ampel adalah sebagai berikut :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMPEL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran persetujuan bersama ini,

Pasal 3

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampel,
Pada Tanggal : 29 Desember 2022


H. SHOLEH


BUYADI

**DOKUMENTASI MUSDES PENETAPAN APBDes 2023
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

